**KASUS KORUPSI BUPATI GIANYAR CUP 2016**


*radarbali.jawapos.com*

Penetapan tersangka terhadap mantan Sekretaris Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Gianyar, Ketut Suasta, membuktikan bahwa sportivitas olahraga dicederai oleh oknum. Kasus yang terjadi pada tahun 2016 itu pun memicu kekecewaan berbagai kalangan. Salah satunya mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Gianyar (Persegi) Ida Bagus Nyoman Rai, S.H., M.Si. Menurut Gus Rai, para pengurus dulu sangat ikhlas bekerja. Bahkan tidak jarang para pengurus justru merogoh kocek pribadi untuk mendanai pertandingan. “Kalau urusan konsumsi, jangan dibilang lagi. Sangat banyak keluar dana pribadi,” kenangnya.

Sementara kini, bantuan dari sepak bola cukup mudah didapat dari pemerintah. Nilainya juga sangat besar. Seperti saat Piala Bupati Cup 2016, dana yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 500 juta lebih. “Sangat disayangkan, ketika dana besar justru diseplit untuk kepentingan pribadi,” keluhnya.

Gus Rai berharap kasus yang kini masih ditangani Kejari Gianyar itu agar dijadikan pembelajaran. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Gianyar menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi turnamen sepak bola Bupati Gianyar Cup 2016. I Ketut Suasta ditetapkan sebagai tersangka yang saat turnamen itu digelar bertindak sebagai sekretaris. Berdasarkan penghitungan kerugian negara, tersangka telah merugikan negara sekitar Rp 135 juta dari dana turnamen sebesar Rp 500 juta.

**Sumber Berita**

1. publiksatu.com, Sekretaris PSSI Resmi Tersangka; Jaksa Geledah Kantor KONI Gianyar, 8 Juli 2019.
2. tribunnews.com, Mantan Sekretaris PSSI Gianyar Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Bupati Cup 2016, 9 Juli 2019.
3. Bali Post, Kasus Korupsi Bupati Gianyar Cup 2016; Mantan Ketua Persegi Kecewa, 10 Juli 2016.

**Catatan**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[[1]](#footnote-1)

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.[[2]](#footnote-2) Selain itu, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[[3]](#footnote-3) Selanjutnya, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[4]](#footnote-4)

Selain itu, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan :

* Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
* Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
* Pasal 1 angka 6a, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
* Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
* Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
1. Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. [↑](#footnote-ref-4)